



YAYASAN MUZTAHIDIN AL - AYUBI (YMA) TK IT AKBAR AL-MUJTAHID BORCESS

Jl. Raya Semplak, Salabenda, Blk. Telkom Bogor Telp 0251 - 754 2504

SURAT KETERANGAN NPSN Nomor : 039/TKIT AA/YMA/VI/2016

Dengan ini Kepala Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Akbar Al Mujtahid Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TKIT Akbar Al-Mujtahid
NPSN : 20268468
Alamat : Jalan Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya Kecamatan
Kemang Kabupaten Bogor

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala TKIT Akbar Al – Mujtahid



Yani Suryani



YAYASAN MUZTAHIDIN AL - AYUBI (YMA)

- Pendidikan : TK Plus, SLTP Plus, SMU Plus, SMK BM Plus (SMAL, SMK Plus, SLA)
- Pesantren Modern
- Pengajaran Yasin dan Piatu
Akta Notaris : Ny. Husna Darwis, SH. No. 10 Tgl. 24 September 1995

Jl. Raya Semplak, Saishendin Bk. Telkom, Bogor Telp. (0251) 7542842, 7542844 www.borobees.com

Bank : BRI Cab. Bogor
BNI Cab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 830/003/Kpts/YMA/VII/2017

TENTANG

Penetapan Kembali/Alih Tugas Jabatan Kepala Sekolah
Di Bawah Naungan Yayasan Muztahidin Al-Ayubi
Tahun Pelajaran 2017/2018

Kepala SMK Taruna Terpadu 2

- Menimbang : Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kembali/diangkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kep. Mendiknas No.053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memutuskan

- Menetapkan:
Pertama : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Nama | : Yani Suryani, S.Pd. |
| Tempat/Tgl.Lahir | : Bogor, 29 Agustus 1982 |
| Pendidikan | : S.1 (Sarjana) |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
| Unit Kerja | : TK IT Akbar Al-Mujtahid |
| TMT | : 12 Juli 2017 |
- Kedua : Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab dan wajib melaporkan pekerjaan kepada atasan langsung.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang ada sesuai dengan AD/ART Yayasan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki apabila diperlukan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dilaksanakan dan diperhatikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Juli 2017
Ag. Ketua Yayasan (YMA)
Sekretaris Yayasan (YMA)



Mohammad Nurdin, SE.

Tembusan:

- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/1850 -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AKBAR AL MUJTAHID
ATAS NAMA YAYASAN MUZTAHIDIN AL-AYUBI
JL. RAYA SEMPLAK SALABENDA DESA PARAKAN JAYA
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Akbar Al Mujtahid** yang berlokasi di Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Akbar Al Mujtahid** atas nama Yayasan Muztahidin Al-Ayubi yang berlokasi di Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Akbar Al Mujtahid** yang berlokasi di Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Muztahidin Al-Ayubi** yang berlokasi di Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 22 Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepala Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang;

AKTE

24 September 1999

- 10 -

S A L I N A N



Ny. MUSNA DARWIS SH.

NOTARIS
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

BOGOR

SUNAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
- TANGGAL 9 MARET 1985
NO. : M - 13 - HT.03.01.TM. 1985

IN MUZTAHIDIN AL AYUBI

(Y N A)

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 50
TELEPON (0251) 323930 FAX 330113
BOGOR

YAYASAN MUZTAHIDIN AL AYUBI (YMA)

Nomor : 10.

ARWIS S.H.
B HOGOR
SIRHAN No. 3
Rt. 33/333
H. 33/333

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal dua puluh empat
September seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan.

-Berhadapa dengan saya, HUSNA DARWIS, Serjana Hukum,
Notaris di Bogor, dengan hadirnya saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir
akta ini :

1. Tuan MUSTAHIDIN ALAYUBI, Guru, bertempat-tinggal
di Kotamadya Bogor, Cimanggu Aml, Rukun
Tetangga 07, Rukun Warga 09, Desa Kedung Badak,
Kecamatan Tanah Sereal;

-menurut keterangannya dalam hal bertindak :

a. untuk diri sendiri;

b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah-tangan

tertanggal dua puluh empat September seribu

sembilan ntus sembilan puluh sembilan,

bermeterai cukup, dilokatkan pada menit akta

ini selaku kuasa dari dan karenanya untuk

dan atas nama tuan Doktorandus MUHAMAD SIODIO,

Pegawai Negeri, bertempat-tinggal di Kabupaten

Bogor; Kampung Bantarjaya, Rukun Tetangga

03, Rukun Warga 01, Desa Bantarjaya, Kecamatan

Paman;

2. Tuan MOHAMAD NURDIH, Serjana Ekonomi, Pegawai

Negeri, bertempat-tinggal di Kotamadya Bogor,

Ciwaringin Tanah Sema, Rukun Tetangga 04,

Rukun Warga 02, Kelurahan Cibogo, Kecamatan

Bogor Tensah;

2. Nyonya Doktoranda ELAS SULASTRI, Guru, bertempat tinggal di Kotamadya Bogor, Ciwaringin Tanah Sowa, Rukun Tulangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah;

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap untuk diri mereka sendiri dan dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, dengan mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, mendirikan Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- Nama dan Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 1 -----

-Yayasan ini bernama :

----- YAYASAN MUZTAHIDIN AL AYUBI -----

----- atau disingkat Y I A -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan YAYASAN), dan bertempat-kedudukan di Kabupaten Bogor, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Raya Salabonda Samplak nomor 2000, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

----- W a k t u -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan, ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

----- A t a s -----

4733976
4184228

Gambar Situasi

Skala : 1:1000

STRAKAP - OKUR

SEBIDANG TANAH TERLEPAK DALAM

Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi

Kecamatan

Desa

Kecamatan tanah : Sebidang tanah kosong / sawah

Pilar-pilar batas : Pilar-pilar 1 dibuat dengan 5 paku-paku yang ditegakkan dalam Peraturan Pemerintah No. 0/1961 pasal 2 bangunan c dan berdiri diatas batas.

Luas : 13870 M² (Tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi)

Peny. dan penempatan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Duluhan.

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Muhammad Al Ayub AB

36 tahun

Guru

dimaksudkan sebagai saksi dengan sesungguhnya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya

1. Bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi surat ini

2774

0245.7

Dengan ini saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi surat ini

Seluruh isi surat ini

Seluruh isi surat ini

Seluruh isi surat ini

Seluruh isi surat ini

Tanah H, Abd, Halim

Tanah S, Abd, Halim

Tanah S, Abd, Halim

2. Uraian tanah tersebut hak ulat saya sebagai saksi dan saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi surat ini

Dengan ini saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi surat ini

10/07/1999
Kopra Duta - Kalimantan
Pusat Daya

MOH. SOLIH



Yang Menyatakan

MUHAMMAD AL AYUB AB